



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 – 2029

KECAMATAN JOMBANG



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jombang.....	12
2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Jombang	12
2.1.1 Kondisi Kewilayahan Kecamatan Jombang.....	21
2.1.2 Sumber daya Kecamatan Jombang	22
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Jombang /termasuk capaian SPM	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.1.5. Mitra PD (Kecamatan) dalam pemberian pelayanan	29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	31
2.2.2 Penentuan isu-isu strategis.....	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	44
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.....	49
4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).	74
BAB V PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	23
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	23
Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jombang Kabupaten Jember	25
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec Jombang Kab Jember	26
Tabel 2. 6 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	28
Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jombang	32
Tabel 2. 8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jombang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	35
Tabel 2. 9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementrian Dalam Negeri	36
Tabel 2. 10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi Jawa Timur Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Jawa Timur	37
Tabel 2. 11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jombang ditinjau dari implikasi RT RW	38
Tabel 2. 12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jombang ditinjau dari implikasi KLHS	41
Tabel 2. 13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	43
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	45
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	48
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Jombang	51
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	59
Tabel 4. 3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	74
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Cascading Misi 3 Kabupaten Jember.....	46
Gambar 3. 2 Cascading Kecamatan Jombang Kabupaten Jember	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kecamatan Jombang selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk periode 2025–2030, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu:

Visi:

"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju."

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Jombang berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi tersebut melalui pelaksanaan Misi ke-3, yaitu: *"Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik."* Melalui Renstra ini, Kecamatan Jombang menetapkan arah strategis pembangunan wilayah, menyusun program prioritas, dan

mengembangkan langkah-langkah kebijakan yang terukur serta berorientasi pada hasil, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif.

Renstra Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Jombang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Jombang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Jombang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Jombang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Jombang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah

Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Jombang harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Hal ini memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)

31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
33. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2025–2029** dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjadi pedoman bagi perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam **RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029**.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra ini adalah untuk:

1. **Menjadi acuan strategis dan operasional** bagi Kecamatan Jombang dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
2. **Mewujudkan sinergi dan keterpaduan** antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang dijabarkan hingga ke tingkat kecamatan, guna memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

3. **Menjadi alat pengendalian kinerja pembangunan**, di mana dokumen Renstra menyediakan kerangka kerja yang terukur dalam bentuk indikator kinerja, sasaran, dan target, sehingga memungkinkan evaluasi atas capaian pembangunan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
4. **Mendorong transparansi dan akuntabilitas** dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Jombang, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Jombang tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jombang
 - 2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Jombang

- 2.1.2 Sumber daya Kecamatan Jombang
- 2.1.3 Kinerja pelayanan Jombang /termasuk capaian SPM)
- 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jombang
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jombang
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Jombang
- 3.2 Sasaran Kecamatan Jombang
- 3.3 Strategi Kecamatan Jombang
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Jombang

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jombang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Kecamatan Jombang Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan oordinasni penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Jombang

Kecamatan Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;

- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- aa. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- bb. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- cc. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- dd. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- ee. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- ff. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- gg. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- hh. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- ii. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- jj. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;

- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;

- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;

- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;

- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;

- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Jombang membawahi Desa diantaranya :

- 1. Desa Jombang
- 2. Desa Keting
- 3. Desa Ngampelrejo
- 4. Desa Padomasan
- 5. Desa Sarimulyo
- 6. Desa Wringinagung

2.1.1 Kondisi Kewilayahan Kecamatan Jombang

Berdasarkan data dari publikasi BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Jombang memiliki beberapa indikator sosial-ekonomi yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi terkait aspek sosial dan ekonomi dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi kemiskinan di

wilayah Kecamatan Jombang. Adapun Indikator sosial dan ekonomi yang ada pada Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah Penduduk:** Kecamatan Jombang memiliki populasi yang cukup besar dengan penyebaran di berbagai kelurahan.
2. **Kepadatan Penduduk:** Tingkat kepadatan di wilayah ini mencerminkan urbanisasi yang cukup tinggi, yang berpotensi memengaruhi akses layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat.
3. **Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan:** Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jombang.
4. **Pekerjaan dan Pendapatan:** Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang beragam. Ketergantungan pada sektor ini bisa berdampak pada kestabilan ekonomi keluarga.
5. **Akses Infrastruktur:** Tersedianya infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi, sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat.

Kecamatan Jombang menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama terkait dengan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Jombang

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jombang harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan

adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Jombang. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Jombang terdiri dari 65 (enam puluh lima) orang PNS*) dan 38 (tiga puluh delapan) orang Non PNS.

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	3
4	Eselon IV/b	1
	Jumlah	6

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Jombang

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Jombang terdapat 1 Eselon III/a, 1 Eselon III/b, 3 Eselon IV/a, 1 Eselon IV/b.

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	2	-	2
2	Golongan III/d	-	1	1
3	Golongan III/c	1	1	3
4	Golongan III/b	-	-	-
5	Golongan III/a	1	-	1
6	Golongan II/d	1	-	1
7	Golongan II/c	1	-	1
8	Golongan II/b	-	-	-
9	Golongan II/a	1	-	1
10	PPPK	1	1	2
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	12	2	14
	Jumlah	20	5	25

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Jombang

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Jombang terdiri dari : 2 Orang Golongan IV/a, 1 Orang Golongan III/d, 2 Golongan III/c, 0 orang Golongan III/b, 1 orang Golongan III/a, 1 orang Golongan II/d, 1 orang Golongan II/c, 0 orang Golongan II/b, 1 orang Golongan II/a, 2 orang PPPK dan terdiri dari 14 orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Kecamatan Jombang menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	1	-	1
2.	Sarjana S-1	5	2	7
3.	Diploma III	1	-	1
4.	SLTA	12	3	15
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD/ sederajat	1	-	1
	Jumlah	20	5	25

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Jombang

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Jombang terdiri dari : 1 Orang Lulusan Magister S-2, 7 Orang Lulusan Sarjana S-1, 1 orang lulusan Diploma III, 15 orang lulusan SLTA, 0 orang lulusan SLTP, 1 orang lulusan SD.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Jombang /termasuk capaian SPM

Kinerja Kecamatan Jombang meliputi Urusan kewilayahan. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan kewilayahan dengan tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jombang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kasi-Kasi dan dibantu Kepala Desa dan jajarannya dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan, Adapun capaian kinerja Kecamatan Jombang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		60	70	75	80	70	74	80,61			116%	106%	107%		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok			100%	100%	100%		
4	IKM				80	85	90	94	91,92	80,67	88,77			115%	95%	99%		
5	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%			100%	100%	100%		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Jombang selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target. Dari 6 Indikator kinerja, 5 indikator selama tahun 2022 -2024 mencapai target bahkan ada yang melebihi target, terdapat 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 dan 2024 belum mencapai target, mengalami penurunan dari tahun 2021, hal ini disebabkan pelayanan terhadap kepengurusan KTP yang cenderung lama serta prosedur kepengurusan dokumen adminduk yang belum tersosialisasi kepada Masyarakat dan mengakibatkan Masyarakat belum memahami procedure dan syarat kepengurusan dokumen adminduk. Akan tetapi terdapat kenaikan sebesar 8,10 dari tahun 2023 dengan IKM : 80,67 dan tahun 2024 dengan IKM sebesar 88,77. Beberapa

kegiatan yang capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang ada, pemfaatan media sosial dan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan umum serta pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec Jombang Kab Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)		(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.926.515.897	2.321.886.527	2.438.236.070	2.742.172.503		1.857.621.295	2.137.642.091	2.109.920.586			96,42%	92,06%	86,53%			6,89%	-4,94%
Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	667.440.000	649.823.800	647.648.800	651.511.200		667.380.000	649.790.000	646.745.000			99,99%	99,99%	99,86%			-1,55%	-0,07%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	121.918.500	48.327.600	92.533.000	82.740.000		118.237.000	48.286.600	75.419.980			96,98%	99,92%	81,51%			-1,48%	-7,74%
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	385.153.000	398.186.700	418.470.500	19.003.000		384.790.000	394.488.000	404.070.000			99,91%	99,07%	96,56%			2,47%	-1,67%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	9.230.400	10.067.600	2.800.000		0	8.882.000	8.920.000			0	96,23%	88,60%			0,21%	-7,62%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio secara keseluruhan antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022 s/d 2024 dapat dikatakan baik , dengan kata lain kinerja pengelolaan anggaran di kecamatan Jombang sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang cermat, pelaksanaan anggaran yang efisien, SDM kecamatan yang saling mendukung dalam menjalankan tupoksinya masing-masing serta adanya proses pengadaan barang yang lancar akan mendukung realisasi anggaran yang optimal. Tetapi ada sedikit kendala yaitu pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan rata-rata pertumbuhan realisasi -4,94%, hal ini disebabkan adanya PNS yang pensiun dan mutasi sehingga gaji dan tunjangan PNS yang tidak terserap secara maksimal. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan rata-rata pertumbuhan realisasi -7,74% hal ini disebabkan adanya kegiatan pada tahun 2024 yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan rata-rata pertumbuhan realisasi -7,62% hal ini disebabkan pada tahun 2024 kegiatan rapat koordinasi Tingkat Kecamatan tidak terlaksana secara keseluruhan

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Jombang Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	TANAH	40	903.488.000,00		-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	424	1.185.963.971,54		-	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2	1.642.050.497,75		-	-	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	40	2.573.225.145,00				
5	ASET TETAP LAINNYA	2	950.400,00		-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-		-	-	
7	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-		-	-	
8	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-		-	-	
9	ASET LAIN-LAIN	-	-		-	-	
10	ASET TETAP	508	6.305.678.014,29		-	-	
11	ASET LAINNYA	-	-		-	-	
12	TOTAL (ASET TETAP + ASET LAINNYA)	508	6.305.678.014,29		-	-	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Jombang Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 6.305.678.014,29,- (Terbilang : Enam milyar tiga ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah dua puluh sembilan sen)

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jombang merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Jombang.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.5. Mitra PD (Kecamatan) dalam pemberian pelayanan

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Jombang tidak bisa dipisahkan dari sinergi kuat antara tiga pilar utama, yaitu Camat, TNI, dan Polri. Ketiganya bekerja secara harmonis untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi masyarakat. Bentuk kolaborasi tersebut tampak jelas melalui berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan mengenai kesehatan dan keamanan.

Melalui komunikasi yang baik serta koordinasi yang erat, program pembangunan di Kecamatan Jombang dapat berjalan lebih efektif. Kerja sama yang solid ini juga memastikan setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat bisa segera ditangani secara cepat dan tepat.

Meski demikian, tantangan tetap ada, baik berupa perubahan sosial yang terjadi dengan cepat maupun potensi munculnya isu-isu keamanan secara mendadak. Oleh karena itu, ketiga pilar ini perlu terus memperkuat kerja sama dan meningkatkan kapasitas agar mampu menghadapi berbagai dinamika yang berkembang.

Harapannya, ke depan sinergi Tiga Pilar di Kecamatan Jombang semakin solid dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik bagi semua. Hubungan mitra Kecamatan Jombang :

1. Tiga Pilar

Polsek dan Koramil termasuk dalam tiga pilar yang merupakan mitra strategis pemerintah Kecamatan Jombang dan berperan penting dalam koordinasi serta penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat. Bersama Trantib Kecamatan dan Desa, keduanya berperan aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba, serta melaksanakan patroli bersama guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah kecamatan.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA memiliki peran dalam pengurusan pernikahan di wilayah Kecamatan Jombang. KUA juga berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang usia nikah dan persyaratan nikah. Pengeluaran Dispensasi Nikah bagi calon mempelai diperlukan apabila pernikahan mendesak harus dilaksanakan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi persyaratan usia pernikahan atau masih berada di bawah umur.

3. Tim Penggerak PKK Kecamatan

TP PKK Kecamatan memiliki program utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelaksanaan program-program PKK, pendampingan kepada kelompok PKK, serta penyebaran informasi terkait program PKK kepada masyarakat. Selain itu, TP PKK Kecamatan juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan.

4. PKK, Camat, dan Puskesmas

Tim Penggerak PKK bersama Camat dan jajaran kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas dalam penanganan kesehatan masyarakat. Fokus kegiatan mencakup pencegahan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta berbagai isu kesehatan lainnya yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan Desa, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang

inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kecamatan Jombang merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Jombang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu Startegis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jombang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jombang

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan publik di Kecamatan Jombang masih belum optimal	Belum adanya alur proses pelayanan yang dapat dilihat/diakses oleh masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kurang memahami alur proses pelayanan	SOP yang kurang efektif dan terlalu panjang serta kurangnya sosialisasi terkait SOP Pelayanan kepada masyarakat, pemahaman terhadap SOP dan standar pelayanan yang ada bagi aparatur pelayanan publik, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta
		Informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu pelayanan kurang jelas atau sulit diakses.	

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
		Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik belum optimal tidak adanya, Area Membaca, Ruang Pengaduan, Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan belum optimal	Pola pikir dan budaya/etos kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan sehingga bekerja bersifat rutinisme semata
		Kompetensi pegawai belum merata, kurangnya pelatihan dan peningkatan keterampilan	SDM yang kurang berinovasi dalam melakukan pelayanan publik.
		Penggunaan media digital yang masih kurang serta inovasi dalam pelayanan yang belum ada.	SDM yang masih lemah dalam bidang IT serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara digital
		Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
		Kurangnya sarana prasana dalam mendukung proses pelayanan publik	Sarana prasarana yang kurang memadai baik secara jumlah dan kondisi sarana.
2	Kondusifitas Masyarakat yang kurang stabil apalagi dalam masa Pilkades	Kurangnya personal ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Jombang dan peran serta SATLINMAS yang belum optimal dalam koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum.	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
3	Pemberdayaan Masyarakat yang belum optimal dan hanya Sebagian kecil masyarakat yang menjadi sasarannya	Sinkronisasi yang lemah dan mengakibatkan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat tidak optimal dengan sasaran yang sedikit	Penyusunan program pemberdayaan Masyarakat lebih banyak melibatkan unsur masyarakat dalam perencanaannya.
		Masyarakat belum bisa merasakan dampak dari program pemberdayaan masyarakat	Belum adanya analisa kebutuhan program/kegiatan dalam peningkatan perekonomian masyarakat
4	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang belum optimal
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Jombang adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2. 8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jombang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	a. Peran serta masyarakat dan para stakeholder di wilayah kecamatan yang selalu ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jombang. b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. c. Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.	a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang kurang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. b. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Jombang yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. c. Kurangnya Pemahaman masyarakat Jombang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima.

2.2.1.1. Telaahan Renstra Kementrian dalam negeri dan Renstra Kecamatan Jombang

2.2.1.1.1 Telaahan Renstra Kementrian Kementrian dalam negeri

Tabel 2. 9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementrian Dalam Negeri

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Rendahnya kualitas SDM dan kompetensi SDM di Kecamatan Jombang dalam melaksanakan tupoksinya	Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walaupun belum maksimal.	Motivasi SDM Aparatur Kecamatan rendah dan mengakibatkan sulitnya peningkatan kompetensi dan kualitasnya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Belum adanya Inovasi pelayanan publik di kecamatan.	Adanya wadah dalam pengembangan inovasi yaitu lomba inovasi daerah, hal ini membantu merangsang lahir nya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Dukungan dari kecamatan yang kurang dalam membuat dan mengembangkan inovasi di Kecamatan
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk masih kurang.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Jombang dalam kepengurusan adminduk nya sendiri.

C.2. Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2. 10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi Jawa Timur Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih banyaknya aduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga menurunkan integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik	Tidak adanya kesadaran aparatur dalam melakukan pelayanan publik secara profesional.	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Adanya upaya Kecamatan dalam memberikan pelayanan publik sebaik mungkin	SDM dan sarana prasarana yang terbatas yang mengakibatkan adanya duplikasi tupoksi dalam pelayanan publik.	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

D.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Jombang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Jombang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jombang ditinjau dari implikasi RT RW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penertiban IMB dalam rangka tertib tata kelola ruang sesuai dengan fungsinya di Wilayah Kecamatan Jombang	Perumahan di Kecamatan Jombang yang tumbuh dengan pesat	Masyarakat masih belum memiliki kesadaran pentingnya mengurus IMB.
2.	UMKM di wilayah Kecamatan Jombang merupakan potensi yang perlu diperhatikan	Peran serta Kecamatan dalam mendukung peningkatan pemasaran UMKM	Tidak adanya Inovasi yang dapat meningkatkan pemasaran UMKM.
3	Meningkatnya Pencemaran Air Sungai	Drainase yang memadai	Masih banyak masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya
4	Petani buah yang mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil buah	Banyaknya potensi petani buah di Kecamatan Jombang	Masih kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran hasil buah

Kecamatan Jombang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Penataan ruang di wilayah ini harus mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2025-2045.

a. Fungsi Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jember, Kecamatan Jombang direncanakan memiliki fungsi ruang sebagai berikut:

1. Wilayah Perkotaan (Urban Area)

Jombang ditetapkan sebagai pusat perkotaan yang mendukung fungsi administratif, perdagangan, dan jasa. Wilayah ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang meliputi pusat pemerintahan kecamatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta kawasan perdagangan dan perumahan.

2. Wilayah Perumahan dan Permukiman

Penataan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung kebutuhan hunian yang layak, dengan pengembangan perumahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan pemenuhan fasilitas sosial.

3. Wilayah Kawasan Hijau dan Ruang Terbuka Publik

RTRW mengatur adanya kawasan hijau sebagai ruang terbuka untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memberikan ruang publik bagi masyarakat, termasuk taman kota dan area konservasi lingkungan.

4. Wilayah Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Ruang untuk fasilitas infrastruktur, seperti jalan, transportasi umum, dan jaringan utilitas, direncanakan agar dapat mendukung mobilitas dan konektivitas di wilayah Jombang dan sekitarnya.

b. Pola Ruang

Pola ruang yang diterapkan di Kecamatan Jombang adalah pola ruang **terpadu dan berorientasi pada pusat pelayanan**, dengan mengutamakan

keterpaduan fungsi ruang perumahan, perdagangan, dan pelayanan publik agar tercipta kota yang ramah, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang mengedepankan prinsip:

- Pengembangan pusat-pusat kegiatan di lokasi strategis
- Pengaturan zonasi yang jelas untuk mencegah konflik fungsi ruang
- Pengembangan koridor hijau sebagai penghubung antar kawasan
- Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kemacetan.

c. Implikasi Kebijakan

- Perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan perizinan pembangunan di Kecamatan Jombang agar sesuai dengan ketentuan RTRW.
- Pengembangan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang terbuka hijau.
- Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata ruang dan pelayanan publik.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

2.2.1.2.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jombang ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergi dan kerja sama yang terbangun cukup baik antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan membuat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Jombang dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundang-undangan	Terbatasnya SDM yang berkualitas di Kecamatan dan alokasi anggaran yang terbatas untuk dialokasikan pada program dan kegiatan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik
2	Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup	a. Upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, serta penanganan terhadap pencemaran dan kerusakan sumber daya alam terbarukan. b. Penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam. c. Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara optimal dengan pendekatan inovatif dan berkelanjutan.	Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, kapasitas lingkungan hidup, tingkat kerentanan bencana, serta dampak perubahan iklim.

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jombang menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing- masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah

melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

Tabel 2. 13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Belum menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan public	Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi dan integrasi data lintas sektor
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesadaran terhadap isu lingkungan	Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif	Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan partisipatif

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparatur yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu

berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat isu strategis pada Kecamatan Jombang, maka Kecamatan Jombang termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran

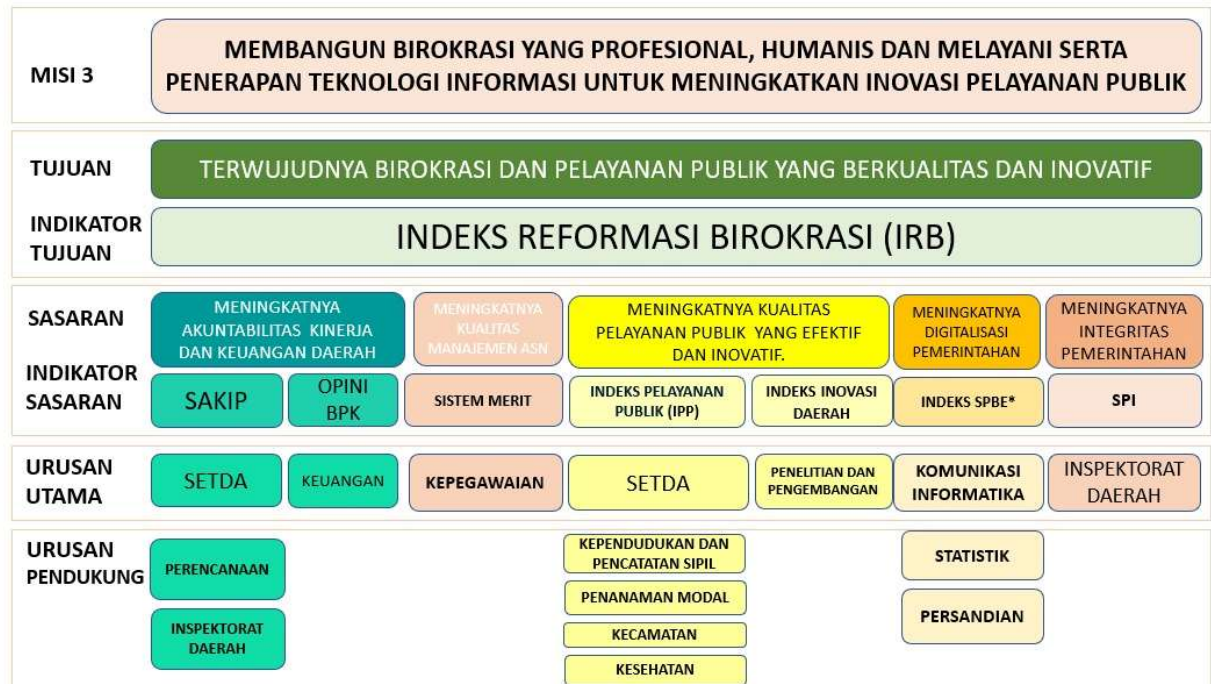
"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,75	89	89,25	89,5	90
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86

Gambar 3. 1 Cascading Misi 3 Kabupaten Jember



Gambar 3. 2 Cascading Kecamatan Jombang Kabupaten Jember



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jombang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

Pohon Kinerja Perangkat Daerah merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan logis dan hierarkis antara visi, misi, tujuan strategis, sasaran, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini, pohon kinerja berfungsi sebagai alat utama untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terukur dan sistematis. Setiap elemen dalam pohon kinerja saling terkait dan berkontribusi langsung dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah sesuai dengan mandat dan tanggung jawab yang diemban.

Kecamatan Jombang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel dan gambar pohon kinerja di bawah ini.

Kecamatan Jombang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “ DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU ”.			
MISI III : ”Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Mengelola aplikasi informatika dengan profesional	1.Perumusan dan penerapan kebijakan, regulasi, serta kelembagaan yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh hasil riset, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun inovasi daerah.
		2. Memaksimalkan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan	2. Perluasan jangkauan layanan publik secara kuantitatif, mencakup bidang kewilayahan, kependudukan dan catatan sipil, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang lainnya, dengan pemerataan di seluruh wilayah Kabupaten Jember.
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	3.Menerapkan pengelolaan admisnistrasi layanan yang mendekatkan diri kepada masyarakat	3.Perumusan dan penerapan kebijakan serta penguatan kelembagaan yang mendorong kemandirian keuangan daerah dan mempercepat pembangunan, melalui kolaborasi pentahelix dengan para pemangku kepentingan pembangunan maupun kerja sama antar daerah.
		4.Menerapkan manajemen berbasis kinerja	4.Peningkatan jumlah dan mutu input serta proses bisnis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, mencakup aspek sumber daya manusia atau aparatur, kelembagaan dan regulasi layanan, sarana-prasarana, serta sistem pendukung lainnya, khususnya yang sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
		5.Melakukan tahapan perencanaan secara terstruktur sesuai pedoman dan arahan mulai dari tahap persiapan, pengawasan, hingga evaluasi	5. Peningkatan jangkauan dan mutu dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, kegiatan penelitian dan pengembangan, serta fungsi pengawasan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Jombang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Penetapan indikator kinerja dan target dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis perangkat daerah, serta memperhatikan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound*). Indikator yang ditetapkan mencerminkan capaian hasil (*outcome*) maupun keluaran langsung (*output*) dari setiap program dan kegiatan, sehingga memungkinkan pengukuran kinerja secara obyektif dan terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi daerah.

Pagu indikatif disusun berdasarkan prakiraan kebutuhan pendanaan lima tahunan secara makro, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, proyeksi belanja sektoral, dan hasil analisis kebutuhan program prioritas. Informasi mengenai lokasi pelaksanaan, sumber pembiayaan, serta sasaran capaian turut dicantumkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Dengan demikian, penyusunan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif program dan kegiatan ini menjadi bagian krusial dalam memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan dokumen anggaran tahunan Kecamatan Jombang.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Jombang

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Prosentase penunjang urusan yang terpenuhi		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai pedoman	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	
				Meningkatnya administrasi Umum Perangkat daerah sesuai Pedoman	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan / pedoman	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang berkualitas		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti		
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya dukungan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masy desa dan kelurahan		Persentase pemberdayaan masy desa dan kelurahan yang dilaksanakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang tepat sasaran	Keg. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Peningkatan koordinasi ketertiban dan ketenteraman di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kec (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.221.741.942,49		4.221.741.942,49		4.277.634.000,43		4.296.381.054,31		4.317.512.191,24		4.327.303.869,91	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.261.536.942,49		3.261.536.942,49		3.340.508.000,43		3.307.059.088,31		3.323.324.387,24		3.330.861.347,91	
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Jombang	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	3.261.536.942,49	100	3.261.536.942,49	100	3.340.508.000,43	100	3.307.059.089,69	100	3.323.324.387,24	100	3.330.861.348,90	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	89,67	92		92		94		96		97		98		
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	80,40	82		82		82,5		83		83,5		84		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.134.365.044,49		2.237.628.691,43		2.247.435.268,69		2.258.488.959,24		2.263.610.981,90		2.237.628.691,43	
Tersedianya laporan pertanggung jawaban keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	11	12	2.134.365.044,49	12	2.237.628.691,43	12	2.247.435.268,69	12	2.258.488.959,24	12	2.263.610.981,90	12	2.237.628.691,43	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12				12				12				12
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.994.445.044,49		2.097.708.691,43		2.106.902.058,69		2.117.264.557,24		2.122.066.296,90		2.097.708.691,43	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	11	12	1.994.445.044,49	12	2.097.708.691,43	12	2.106.902.058,69	12	2.117.264.557,24	12	2.122.066.296,90	12	2.097.708.691,43	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				139.920.000		139.920.000		139.920.000		140.533.210		141.224.402		141.544.685	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	139.920.000	12	139.920.000	12	139.920.000	12	140.533.210	12	141.224.402	12	141.544.685	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				43.381.100		43.381.100		45.550.155		45.749.782		45.974.796		46.079.062	
Tersedianya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	43.381.100	1	43.381.100	1	45.550.155	1	45.749.782	1	45.974.796	1	46.079.062	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				43.381.100		43.381.100		45.550.155		45.749.782		45.974.796		46.079.062	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	43.381.100	1	43.381.100	1	45.550.155	1	45.749.782	1	45.974.796	1	46.079.062	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				114.152.400		114.152.400		119.860.020		120.385.315		120.977.413		121.251.777	
Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	114.152.400	12	114.152.400	12	119.860.020	12	120.385.315	12	120.977.413	12	121.251.777	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.926.000		4.926.000		5.172.300		5.194.968		5.220.519		5.232.358	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.926.000	1	4.926.000	1	5.172.300	1	5.194.968	1	5.220.519	1	5.232.358	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.955.600		25.955.600		7.434.000		7.466.580		7.503.303		7.520.320	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.955.600	1	25.955.600	1	7.434.000	1	7.466.580	1	7.503.303	1	7.520.320	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.390.800		10.390.800		10.910.340		10.958.155		11.012.052		11.037.026	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.390.800	1	10.390.800	1	10.910.340	1	10.958.155	1	11.012.052	1	11.037.026	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.080.000		7.080.000		27.253.380		27.372.820		27.507.449		27.569.833	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.080.000	1	7.080.000	1	27.253.380	1	27.372.820	1	27.507.449	1	27.569.833	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.040.000		6.040.000		6.342.000		6.369.794		6.401.123		6.415.640	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	6.040.000	1	6.040.000	1	6.342.000	1	6.369.794	1	6.401.123	1	6.415.640	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				59.760.000		59.760.000		62.748.000		63.022.998		63.332.967		63.476.600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	59.760.000	12	59.760.000	12	62.748.000	12	63.022.998	12	63.332.967	12	63.476.600	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				229.389.800		229.389.800		197.946.270		150.724.844		151.466.163		151.809.673	
Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	229.389.800	15	229.389.800	15	197.946.270	15	150.724.844	15	151.466.163	15	151.809.673	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				229.389.800		229.389.800		197.946.270		150.724.844		151.466.163		151.809.673	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	229.389.800	15	229.389.800	15	197.946.270	15	150.724.844	15	151.466.163	15	151.809.673	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				569.769.998		569.769.998		569.427.834		571.923.395		574.736.318		576.039.761	
Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	569.769.998	12	569.769.998	12	569.427.834	12	571.923.395	12	574.736.318	12	576.039.761	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	(Laporan)														
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.038.700		45.038.700		52.210.982		52.439.801		52.697.718		52.817.231	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	45.038.700	12	45.038.700	12	52.210.982	12	52.439.801	12	52.697.718	12	52.817.231	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				524.731.298		524.731.298		517.216.852		519.483.594		522.038.600		523.222.530	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	524.731.298	12	524.731.298	12	517.216.852	12	519.483.594	12	522.038.600	12	523.222.530	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.478.600		170.478.600		170.095.030		170.840.485		171.680.738		172.070.094	
Tersedianya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	2	170.478.600	2	170.478.600	2	170.095.030	2	170.840.485	2	171.680.738	2	172.070.094	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30		30		30		30		30		30		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		1		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				48.250.000		48.250.000		49.000.000		49.214.746		49.456.802		49.568.965	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	48.250.000	1	48.250.000	1	49.000.000	1	49.214.746	1	49.456.802	1	49.568.965	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.900.000		24.900.000		26.250.000		26.365.043		26.494.715		26.554.803	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	2	24.900.000	2	24.900.000	2	26.250.000	2	26.365.043	2	26.494.715	2	26.554.803	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.000.000		22.000.000		15.750.000		15.819.026		15.896.829		15.932.882	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	22.000.000	30	22.000.000	30	15.750.000	30	15.819.026	30	15.896.829	30	15.932.882	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.328.600		75.328.600		79.095.030		79.441.670		79.832.392		80.013.444	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	75.328.600	5	75.328.600	5	79.095.030	5	79.441.670	5	79.832.392	5	80.013.444	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				657.800.000		657.800.000		736.701.000		739.929.648		743.568.886		745.255.225	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Jombang	Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	89	100	657.800.000	100	657.800.000	100	736.701.000	100	739.929.648	100	743.568.886	100	745.255.225	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				653.200.000		653.200.000		710.451.000		713.564.605		717.074.170		718.700.422	
Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	653.200.000	12	653.200.000	12	710.451.000	12	713.564.605	12	717.074.170	12	718.700.422	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				653.200.000		653.200.000		710.451.000		713.564.605		717.074.170		718.700.422	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	653.200.000	12	653.200.000	12	710.451.000	12	713.564.605	12	717.074.170	12	718.700.422	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				4.600.000		4.600.000		26.250.000		26.365.043		26.494.715		26.554.803	
Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	4.600.000	12	4.600.000	12	26.250.000	12	26.365.043	12	26.494.715	12	26.554.803	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4.600.000		4.600.000		26.250.000		26.365.043		26.494.715		26.554.803	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	4.600.000	12	4.600.000	12	26.250.000	12	26.365.043	12	26.494.715	12	26.554.803	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				232.505.000		232.505.000		154.875.000		164.392.318		165.200.858		165.575.517	
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Jombang	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	100	100	232.505.000	100	232.505.000	100	154.875.000	100	164.392.318	100	165.200.858	100	165.575.517	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				232.505.000		232.505.000		154.875.000		164.392.318		165.200.858		165.575.517	
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	232.505.000	6	232.505.000	6	154.875.000	6	164.392.318	6	165.200.858	6	165.575.517	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9.980.000		9.980.000		7.875.000		7.909.513		7.948.415		7.966.441	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	9.980.000	6	9.980.000	6	7.875.000	6	7.909.513	6	7.948.415	6	7.966.441	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				222.525.000		222.525.000		147.000.000		156.482.805		157.252.443		157.609.076	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	222.525.000	12	222.525.000	12	147.000.000	12	156.482.805	12	157.252.443	12	157.609.076	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				69.900.000		69.900.000		45.550.000		85.000.000		85.418.060		85.611.780	
Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat Kecamatan Jombang	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100	100	69.900.000	100	69.900.000	100	45.550.000	100	85.000.000	100	85.418.060	100	85.611.780	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				69.900.000		69.900.000		45.550.000		85.000.000		85.418.060		85.611.780	
Terciptanya Ketertiban dan Ketentraman di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	69.900.000	12	69.900.000	12	45.550.000	12	85.000.000	12	85.418.060	12	85.611.780	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				69.900.000		69.900.000		45.550.000		85.000.000		85.418.060		85.611.780	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	69.900.000	12	69.900.000	12	45.550.000	12	85.000.000	12	85.418.060	12	85.611.780	
7.01.04.2.02 -Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.750.000											
Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	100	100	1.750.000	12										
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1.750.000											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	1.750.000	12										
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				2.800.000											
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Prosentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	100	100	2.800.000	100										
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				2.800.000											
Terlaksananya urusan pemerintahan umum	Jumlah Penugasan Urusan Pemerintahan Umum	12	12	2.800.000	12										
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2.800.000											
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kec.	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kec.	12	12	2.800.000	12										

Tabel 4. 3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa di Kecamatan Jombang	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prioritas Nasional

4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jombang Tahun 2025–2029, telah ditetapkan sejumlah **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian kinerja secara terukur, obyektif, dan akuntabel. Target-target yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Jombang dirancang secara realistis dan progresif selama lima tahun, dengan pendekatan peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya.

Indikator Kinerja Utama merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja yang berfungsi untuk:

- Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;
- Menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan;
- Menyelaraskan target kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,75	89	89,25	89,5	90	90,5	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Jombang Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Jombang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Jombang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025

Camat Jombang
Kabupaten Jember



Farisa Jamal Taslim, S.STP, MM.

Pembina / IV-a

NIP. 19850208 200412 1 002